

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme, maka penulis dapat mengambil putusan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan majelis hakim tidak memperhatikan unsur pemaaf yang ada dalam diri terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual bukan sebagai kejahatan. Jadi pemenjaraan bukanlah solusi yang tepat untuk menyembuhkan perilaku seksual yang dimiliki oleh individu tersebut. Hal yang sebenarnya dibutuhkannya adalah terapi dan konseling psikologis.

- b. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan

diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan.

Di dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama memiliki tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek penjera. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada orang yang tidak tepat seperti terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologis.

B. Saran-saran

Dari uraian di atas penulis mencoba menyampaikan saran kepada para pihak yang terkait, khususnya hakim yang memutus perkara ini. Penulis menyadari betapa besar tanggung jawab yang diemban oleh hakim, dan hakim tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi hal ini janganlah dijadikan sebagai tameng para hakim, karena dalam memutus perkara hendaklah hakim terlebih dahulu melihat psikologis terdakwa. Jangan sampai majelis hakim salah dalam hal menjatuhkan hukuman kepada terdakwa khususnya terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu, karena tujuan dari hukuman tersebut adalah sebagai efek penjara bagi pelaku tindak pidana/terdakwa tersebut. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Yang dibutuhkan oleh terdakwa tersebut bukanlah hukuman melainkan terapi dan konseling psikologis.

C. Penutup

Al-Hamdulillah, Segala puji syukur atas segala kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm) tanpa hambatan yang berarti.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Sebagai ungkapan terakhir, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi khalayak pada umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.....